



Available online at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JLC>

LEARNING COMMUNITY
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 7 (2), 2023, 77-85

Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Melalui Pelatihan Keterampilan Potong Rambut di Kabupaten Situbondo

Ita Khulfatuz Zaidah^{1*}, Niswatul Imsiyah¹, Fuad Hasan¹

¹ Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Jember. Jl. Kalimantan No. 37, Tegal Boto, Jember 62811, Indonesia

*Email: itakhulfatuz@gmail.com

Received: 20 Desember 2022, Revised: 15 Januari 2023 Accepted: 31 Maret 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan melalui pelatihan potong rambut. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Tempat penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dengan menggunakan teknik purposive area. Teknik dalam penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yaitu peneliti itu sendiri yang disebut sebagai human instrument. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas yakni perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data verifikasi data. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Sosial melakukan peran sebagai pendamping, pembimbing, pelatih, dan promotor sehingga dapat membuat perubahan serta meningkatkan kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial pada anak jalanan.

Kata Kunci: *Peran Dinas Sosial, Kemandirian, Anak Jalanan.*

The Role of Social Services in Improving Independence of Street Kids Through Haircut Training in Situbondo Regency

Abstract

This research aims to describe the role of Social Service in improving independence of street kids through haircut training. This research uses a qualitative research approach. The research site is at the Social Service of Situbondo Regency using the purposive area technique. The technique for determining informants is using purposive sampling. Data collection techniques were carried out using interview, observation, and documentation methods. The data collection instrument is the researcher himself who is referred to as the human instrument. The technique of checking the validity of the data uses a credibility test, namely the extension of participation, persistence of observation, triangulation of sources and triangulation of methods. The data analysis technique uses the theory of Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation of data verification. The results of the research conducted indicate that the Department of Social Affairs plays a role as a companion, mentor, coach, and promoter so that they can make changes and increase emotional independence, economic independence, intellectual independence, and social independence in street kids.

Keywords: *The Role of Social Services, Independence, Street Kids*

PENDAHULUAN

Saat ini Negara Indonesia masih belum terlepas dari permasalahan sosial maupun ekonomi. Hal ini tampak dari keberadaan anak jalanan yang masih cukup tinggi dari sisi jumlahnya. Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya di jalan. Menurut Dinas Sosial Jawa Timur anak jalanan adalah anak yang usianya 5 sampai 18 tahun dan sebagian waktunya berada di jalanan. Sedangkan menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Tujuan mereka berada di jalan diantaranya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Sebagian dari mereka biasanya adalah anak yang sudah tidak bersekolah dan berasal dari keluarga kurang mampu, namun ada juga anak jalanan yang berasal dari keluarga yang dapat dikatakan mampu, namun anak merasa tidak nyaman berada di dalam rumah sehingga mereka memilih untuk berada di jalan.

Menurut update data terakhir tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2019, menyebutkan bahwa jumlah anak jalanan di Jawa Timur mencapai 1911 orang. Terkhusus di Kabupaten Situbondo menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo mulai tahun 2017-2019 angka statistik anak jalanan mengalami kenaikan dari angka 10 anak hingga 20 anak. Keberadaan anak jalanan yang jumlahnya dapat dikategorikan banyak ini memang harus diselesaikan sampai kompleks agar mereka tidak akan kembali lagi menjadi anak jalanan. Fenomena anak jalanan merupakan permasalahan yang memang harus di selesaikan sampai kompleks, dengan tujuan agar mereka tidak akan kembali lagi menjadi anak jalanan. Hidup menjadi anak jalanan tentu bukan pilihan yang menyenangkan, karena selain mereka berada dalam keadaan yang tidak memiliki masa depan yang jelas, juga sering kali keberadaan anak jalanan dapat menjadi masalah bagi banyak pihak terutama memang bagi negara Indonesia sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak." Mengacu pada undang-undang negara yang sudah jelas tertera bahwa anak jalanan juga termasuk tanggung jawab negara atau pemerintah, jadi sudah seharusnya fenomena keberadaan mereka memang harus di atasi. Karenanya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak terlepas dari keberadaan Dinas Sosial yang sangat berperan penting dalam menangani tingginya angka pertumbuhan anak jalanan. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang tugasnya membantu dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan, serta pembinaan tenaga kerja. Hal ini selaras berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo, Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi pasal 2 ayat 1, menyebutkan bahwa "Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial". Dinas sosial dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan keterampilan anak jalanan sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Penguasaan keterampilan erat kaitannya dengan pendidikan kecakapan hidup, (Ahdaniah et al., 2022).

Salah satu kecakapan yang dapat dikembangkan untuk anak jalanan yaitu kecakapan dalam memotong rambut, maka pihak Dinas sosial dapat memberikan suatu pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anak jalanan. Wills dalam Sutarto (2013:2), menegaskan bahwa; pelatihan adalah suatu kegiatan dengan tujuan dan rencana yang jelas dalam pelaksanaannya serta terdapat evaluasi terhadap hasil. Maka dapat dipahami bahwa pelatihan merupakan program yang diselenggarakan secara sistematis untuk mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri bagi warga belajar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan (Ahdaniah et al., 2022), (Ariefianto, L., & Hilmi, M. I. (2019).

Berdasarkan studi pendahuluan dan update data terakhir tahun 2019 oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, anak jalanan di Kabupaten Situbondo mulai mengalami penurunan dari tahun 2019, pemerintah

Kabupaten Situbondo melalui Dinas Sosial telah melakukan perannya dalam hal mengurangi jumlah anak jalanan sebanyak 20 orang yang direkrut dalam penjangkaran untuk diberikan suatu pelatihan keterampilan yakni pelatihan potong rambut. Berdasarkan temuan hasil penelitian, data dilapangan menunjukkan bahwa upaya Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam mengatasi permasalahan anak jalanan dapat berkurang sebanyak 80% dari jumlah di awal penjangkaran. Hal tersebut dibuktikan oleh anak jalanan yang telah mengikuti pelatihan potong rambut terlihat lebih mandiri karena dapat membuka usaha sendiri di bidang potong rambut setelah diberikan pelatihan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami suatu kejadian atau keadaan yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya (Moleong, 2019:6). Waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan yang bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Penentuan tempat penelitian menggunakan teknik *purposive area* yaitu diartikan sebagai pemilihan tempat penelitian berdasar pada tujuan dan fokus penelitian yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian.

Informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal tertentu. Pertimbangan yang dimaksud disini ialah berkaitan dengan seseorang yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang apa yang peneliti butuhkan (Sugiyono, 2019:289). Dalam penelitian ini informan yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Kabid pelayanan dan kesejahteraan yang juga sekaligus sebagai anggota dan pelaksana pelatihan keterampilan kerja, dan anak jalanan sebagai informan kunci. Kemudian kepala seksi anak dan lanjut usia sebagai informan pendukung.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019:296).

Observasi dilakukan untuk memfokuskan dan mengamati pada perolehan data tentang upaya peran yang dilakukan Dinas Sosial sesuai sub fokus pada penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan mengetahui apakah Dinas Sosial melakukan peran sesuai sub fokus penelitian. Dokumentasi yang diraih dapat berupa profil Dinas Sosial, data anak jalanan, serta foto kegiatan pelatihan potong rambut guna mendukung data observasi dan wawancara. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang disebut sebagai *human instrument*. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas (Moleong, 2019:327), dengan tiga macam cara yang dilakukan peneliti yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Perpanjangan keikutsertaan menuntut peneliti untuk berada di lapangan dalam waktu yang cukup lama, hal ini bertujuan untuk mengecek kembali data yang telah diperoleh, apakah terdapat kesalahan atau tidak. Ketekunan pengamatan artinya akan melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan rinci secara berkelanjutan terhadap data yang telah diperoleh. Triangulasi peneliti menggunakan sumber dan metode, triangulasi sumber artinya mengecek dan membandingkan kembali kebenaran informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi dengan metode, dapat dilakukan dengan dua cara, pertama mengecek kebenaran hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda, kedua mengecek kebenaran hasil penelitian dengan teknik atau metode yang sama. Teknik analisis data menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019:322), yakni berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Reduksi data dilakukan dengan memilih data pokok yang dianggap penting. Penyajian data dilakukan uraian singkat dalam bentuk teks naratif. Verifikasi data dilakukan dengan mencari makna dari data yang ditemukan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial Kabupaten Situbondo merupakan lembaga instansi pemerintah yang bertugas dalam hal menangani permasalahan sosial, beralamat di Jl. Anggrek No. 54, Krajan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Bertugas dalam hal menangani permasalahan sosial terutama permasalahan anak jalanan.

Peran Dinas Sosial diperlukan dalam hal mengurangi jumlah anak jalanan dan membuat anak tersebut tidak kembali lagi ke jalanan. Adapun peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo mencakup peran sebagai pendamping, peran sebagai pembimbing, Peran sebagai pelatih, dan peran sebagai promotor. Selain itu juga Hasan dan Imsiyah (2018) dalam (Rahmawati et al., 2021) menyampaikan bahwa analisis kebutuhan dilakukan dengan pengkajian secara cermat mengenai kebutuhan yang paling mendesak dari peserta pelatihan yang harus dipenuhi dalam kegiatan pelatihan.

1. Peran Sebagai Pendamping

Peran Dinas Sosial sebagai pendamping dimaksudkan untuk mampu memberikan dorongan semangat kepada anak jalanan agar mereka dapat berproses berubah menjadi lebih baik lagi dari keadaan yang sebelumnya. Peran sebagai pendamping dilakukan selama 10 hari di Dinas Sosial dengan upayanya memberikan dukungan berupa penguatan mental ataupun semangat motivasi dan dukungan berproses menjadi lebih baik lagi melalui program kegiatan pelatihan potong rambut.

Dukungan berupa penguatan mental atau semangat motivasi ini diberikan setelah adanya penjarangan atau razia di jalan dan sebelum kegiatan pelatihan potong rambut dilaksanakan, hal ini dimaksudkan agar membuat semangat dalam diri anak jalanan muncul terlebih dahulu dan anak jalanan bisa konsisten mengikuti kegiatan pelatihan potong rambut sampai berakhir. Dukungan tersebut dilakukan oleh tim tenaga khusus bidang rehabilitasi sosial yakni tenaga psikolog sosial dan tenaga bimbingan konseling kepada keluarga dan terutama terhadap anak jalanan itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberi penguatan agar keluarga juga ikut membantu melakukan tindakan supaya anak tidak kembali lagi ke

jalanan dan membuat anak jalanan itu sendiri semangat berproses untuk berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, juga dapat mandiri dengan memiliki suatu keterampilan yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan potong rambut.

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Aswidiyanto (2020) bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan perannya sebagai pendamping diantaranya melakukan upaya memberikan dukungan berupa motivasi kepada anak jalanan, menumbuhkan semangat dan minat belajar anak jalanan untuk mengikuti pelatihan, dan memberikan kata-kata atau pujian yang bersifat membangun semangat untuk anak jalanan.

2. Peran Sebagai Pembimbing

Peran sebagai pembimbing diartikan sebagai upaya Dinas Sosial memberikan bimbingan dan arahan baik terhadap pemahaman materi ataupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak jalanan. Peran sebagai pembimbing terjadi saat anak jalanan mulai mengikuti kegiatan pelatihan potong rambut. Dinas Sosial melakukan peran ini selama 20 hari sesuai dengan berlangsungnya kegiatan pelatihan, dengan upaya selalu memantau perubahan dan perkembangan yang terjadi pada anak jalanan setiap harinya selama mengikuti pelatihan potong rambut baik dalam hal tingkah laku dan juga terhadap pemahamannya pada materi pelatihan.

Selain memantau perubahan yang terjadi terhadap anak jalanan, Dinas Sosial juga berusaha membangun dan menjalin komunikasi yang baik kepada mereka supaya anak jalanan merasakan kenyamanan dan juga dapat berbagi cerita tentang masalahnya selama mengikuti kegiatan pelatihan. Kemudian Dinas Sosial juga berupaya dalam hal membantu serta mengarahkan hal yang baik dan benar pada anak jalanan ketika mengalami kesulitan selama mengikuti pelatihan potong rambut.

Berdasarkan hal tersebut, upaya peran sebagai pembimbing yang ditemukan oleh peneliti di lapangan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Aswidiyanto (2020) bahwa dalam melakukan peran sebagai pembimbing, upaya yang dapat dilakukan yakni memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dalam hal menghadapi anak jalanan, membantu serta mengarahkan anak jalanan menyelesaikan

permasalahannya, membangkitkan sikap terbuka agar anak jalanan tidak memiliki sikap tertutup, dan menjalin hubungan komunikasi yang efektif agar anak jalanan merasakan kenyamanan.

Mengutip pendapat (Dewi et al., 2022) dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis tepat apabila menggunakan konsep *transformative learning*, karena *transformative learning* adalah sebuah teori pembelajaran untuk orang dewasa yang menghendaki terjadinya suatu perubahan tertentu yang sifatnya mendasar pada diri peserta didik. Artinya, pembelajaran ini berkaitan dengan aspek-aspek psikologis tertentu yang dipandang perlu untuk diubah pada diri peserta didik dan prosedur dalam mengupayakan terjadinya perubahan tersebut (Moedzakir, 2010).

3. Peran Sebagai Pelatih

Peran sebagai pelatih diartikan sebagai upaya Dinas Sosial dalam memberikan kegiatan pengajaran terhadap anak jalanan agar mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Peran sebagai pelatih ini diwujudkan dalam program pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan salah satunya program kegiatan pelatihan potong rambut, peran sebagai pelatih dilaksanakan selama 20 hari sesuai dengan berlangsungnya kegiatan pelatihan.

Upaya peran Dinas Sosial mencakup pada pemberian fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap dan memadai untuk kegiatan pelatihan, dengan tersedianya peralatan yang lengkap dapat memudahkan anak jalanan saat membutuhkannya dan dapat lebih mudah untuk memahami materi potong rambut yang diberikan, karena dengan hal tersebut anak jalanan dapat langsung mempraktekkan materi pelatihan. Selain itu, dengan tersedianya peralatan yang lengkap dalam pelatihan dapat membuat suasana belajar yang nyaman sehingga interaksi belajar anak jalanan dapat berlangsung efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelatihan. Namun, dalam hal memberikan materi selama kegiatan pelatihan, Dinas Sosial berupaya untuk mengundang pihak luar sebagai instruktur yang tentunya sudah kompeten di bidangnya agar mengajarkan dan memberikan materi pelatihan kepada anak jalanan.

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan teori yang diungkapkan

oleh Aswidiyanto (2020) bahwa peran pelatih dalam memberikan pelatihan dapat mencakup pada pemberian fasilitas agar memperoleh kemudahan dalam proses pembelajaran, dan juga dalam proses pembelajaran dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi anak jalanan, sehingga interaksi belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan oleh pelatih.

Dalam melihat dampak dari suatu pelatihan membutuhkan rentang waktu yang lama, sehingga dampak tersebut dapat benar-benar terlihat. Setiap program pelatihan akan mempunyai dampak terhadap peserta pelatihan untuk mewujudkan kehidupan sejahtera di masa akan datang yaitu seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, wirausaha dan kemandirian ekonomi Suryono (dalam Ardiyanti: 2010) dalam (Rodiyah et al., 2021).

4. Peran Sebagai Promotor

Peran sebagai promotor dapat diartikan sebagai upaya Dinas Sosial untuk memperkenalkan anak jalanan yang telah mengikuti kegiatan pelatihan sesuai dengan keterampilannya di dalam masyarakat. Peran sebagai promotor dilakukan oleh Dinas Sosial melalui upayanya memberikan dana sebagai modal awal untuk mulai membuka usaha potong rambut agar anak jalanan bisa berdaya dan tetap mengembangkan ilmu keterampilan yang telah didapatkan selama mengikuti kegiatan pelatihan potong rambut.

Selain dana sebagai modal awal untuk membuka usaha, Dinas Sosial juga memberikan fasilitas-fasilitas berupa peralatan lengkap yang sebelumnya digunakan selama pelatihan berlangsung. Bagi anak jalanan yang tidak ingin membuka usaha potong rambut, Dinas Sosial memberikan mereka modal agar bisa magang di tempat potong rambut dan tetap mengembangkan ilmunya. Sehingga, walaupun kegiatan pelatihan potong rambut telah selesai, anak jalanan tetap dapat mengembangkan ilmu dan keterampilannya, dan tentunya hal ini bertujuan agar mereka tidak akan kembali lagi ke jalan. Peran sebagai promotor ini Dinas Sosial juga selalu memantau keadaan perkembangan anak jalanan setiap bulan di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Kanan (2017) bahwa peran Dinas Sosial sebagai promotor dapat mencakup upaya dalam hal memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk membuka usaha, memberikan modal dana awal agar anak jalanan memiliki toko atau tempat yang akan dijadikan usaha, dan bekerja sama dengan pihak lain dalam merealisasikan keterampilan yang dimiliki.

Peran Dinas Sosial yang telah dijelaskan tersebut bertujuan untuk membat perubahan kemandirian terhadap anak jalanan. Adapun perubahan kemandirian terhadap anak jalanan mencakup kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial.

1. Kemandirian Emosi

Kemandirian emosi dapat diartikan sebagai perubahan yang menunjukkan pada kemampuan mengontrol emosi dan perilaku. Dalam hal ini, kemandirian emosi pada anak jalanan dilihat pada kemampuan mereka untuk mengontrol emosinya sendiri dan menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab.

Adanya bimbingan yang diberikan memberikan dampak perubahan pada anak jalanan. Sebelumnya saat awal penjarangan mereka selalu tidak tenang saat diajak berkomunikasi dengan Dinas Sosial, dan setelah diberikan bimbingan anak jalanan dapat mengontrol keadaan emosi pada dirinya dalam keadaan dan situasi apapun, bahkan saat berkomunikasi dengan orang lain, mereka dapat mengontrol dan mampu menahan untuk tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Selain itu, anak jalanan juga dapat mengontrol tindakan dan sikap yang baik atau perilaku yang bertanggung jawab dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur tentang materi yang telah disampaikan, juga dapat bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut perubahan terkait kemandirian emosi pada anak jalanan sesuai dengan teori indikator kemandirian emosi yang diungkapkan oleh Steinberg (2013) bahwa individu dapat dikatakan mengalami perubahan dalam hal mandiri

secara emosional ketika mampu menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung jawab, artinya mereka mampu memperlihatkan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, selain itu ketika dapat mengontrol emosi dihadapan orang lain, artinya individu mampu mengatur keadaan emosi dengan bersikap baik saat berhadapan dengan orang lain.

2. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai kemandirian yang mampu mengatur ekonomi dan kebutuhan hidup. Dalam hal ini, kemandirian ekonomi terhadap anak jalanan dapat dikatakan mandiri jika mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung lagi pada pemberian orang lain.

Adanya pelatihan keterampilan potong rambut yang diberikan oleh Dinas Sosial dapat membuat anak jalanan memiliki usaha potong rambut yang mereka kelola, selain usaha potong rambut ada juga anak jalanan yang memiliki pekerjaan di tempat potong rambut atau salon yang memang sudah berjalan lama. Dibuktikan oleh Dinas Sosial saat memantau keadaan anak jalanan setelah mengikuti kegiatan pelatihan, data di lapangan dapat menunjukkan dari jumlah awal saat penjarangan sebanyak 20 orang anak jalanan, ternyata 80% sudah banyak yang mandiri artinya terdapat 16 anak jalanan yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya, hal utamanya anak jalanan tersebut tidak memutuskan untuk kembali lagi ke jalanan.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan kemandirian secara ekonomi pada anak jalanan sesuai dengan teori indikator kemandirian ekonomi yang diungkapkan oleh Priambodo (2012), mengatakan bahwa individu mampu mandiri secara ekonomi ditandai dengan adanya suatu usaha atau pekerjaan yang dimiliki dan dikelola. Artinya usaha atau pekerjaan tersebut juga berorientasi pada keuntungan yang menghasilkan uang. Selain itu juga ditandai dengan adanya ketekukan dalam mengelola kegiatan ekonomi dalam kurun waktu yang lama.

3. Kemandirian Intelektual

Kemandirian intelektual dapat diartikan sebagai kemandirian yang menunjukkan pada kemampuan berpikir sebagai usaha untuk mengatasi masalah yang

dihadapi. Dalam hal ini, kemandirian intelektual pada anak jalanan dapat dilihat pada perubahan berpikir mereka dalam menentukan pilihan, mengambil keputusan ataupun mengatasi masalah.

Perubahan yang terjadi pada anak jalanan dapat dilihat pada perilakunya yang berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Perilaku mereka yang sebelumnya selalu tidak memikirkan terlebih dahulu terkait tindakan yang dilakukan, sekarang mereka dapat berpikir akibat dari apa yang mereka lakukan sebelum bertindak. Saat ini anak jalanan sudah mampu berpikir menentukan pilihan yang terbaik apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan untuk dirinya. Anak jalanan dapat berpikir dalam mencari solusi terbaik dan tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, mereka dapat mengontrol masalah tersebut tanpa terpengaruh lagi dengan keputusan yang orang lain berikan, anak jalanan hanya menjadikannya sebagai saran dan masukan, namun terkait keputusannya mereka tetap menentukan pilihannya sendiri. Mereka sudah dapat dikatakan tidak terpengaruh lagi oleh orang lain untuk melakukan tindakan apapun.

Berdasarkan perubahan kemandirian intelektual yang terjadi pada anak jalanan, hal tersebut sesuai dengan teori indikator kemandirian intelektual yang diungkapkan oleh Steinberg (2019), mengatakan bahwa individu dikatakan mandiri secara intelektual ditandai dengan mampu mengambil keputusan akan resiko yang terjadi, memiliki alternatif menyelesaikan masalah yang telah dipertimbangkan, serta dapat bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang akan terjadi.

4. Kemandirian Sosial

Kemandirian sosial dapat diartikan sebagai kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, kemandirian sosial pada anak jalanan dapat dikatakan mandiri apabila mereka mampu dan berani untuk mengembangkan kemampuan sosial mereka dalam berinteraksi dengan orang lain atau beradaptasi dengan orang baru.

Anak jalanan mampu dan berani mengembangkan kemampuan sosial mereka dalam berinteraksi dengan orang lain bahkan beradaptasi dengan orang baru. Hal ini dapat dilihat dari yang sebelumnya anak jalanan cara berinteraksinya hanya terkait pada

komunitas dan hanya kepada sesama anak jalanan saja, sekarang mereka dapat berinteraksi bebas dengan orang baru yang bukan sesama anak jalanan atau dari komunitasnya. Anak jalanan dapat menunjukkan pribadi yang lebih berani dan percaya diri ketika bertemu dengan orang-orang baru, mereka dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Tidak hanya itusaja, anak jalanan juga berubah dalam hal bersikap yang sopan santun dalam menjalin interaksi dengan orang disekitarnya, anak jalanan dapat berubah menjadi disiplin, dan mereka juga dapat menciptakan interaksi yang nyaman dengan lawan bicaranya.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan kemandirian sosial pada anak jalanan sesuai dengan teori indikator kemandirian sosial yang diungkapkan oleh Yulaikah (2015), mengatakan bahwa kemandirian sosial ditandai oleh sikap anak yang mampu menjalin interaksi dengan orang lain tanpa perlu ditemani orang terdekatnya, anak terbiasa bersikap sopan santun dalam berinteraksi, mematuhi dan disiplin dalam aturan kehidupan sehari-hari, serta memperlihatkan reaksi berinteraksi yang sewajarnya.

Perilaku kemandirian dinyatakan dengan adanya kemampuan untuk mengambil inisiatif, kemampuan mengatasi masalah, penuh ketekunan, memperoleh kepuasan dari usahanya dan berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain (Rahmawati et al., 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial melakukan fungsi sesuai perannya sebagai pendamping, pembimbing, pelatih, dan. Sehingga hal tersebut membawa perubahan positif terhadap kemandirian pada anak jalanan sesuai dengan aspek kemandirian yaitu kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial. Peran Dinas Sosial sebagai pendamping dibuktikan melalui upaya memberikan dukungan penguatan mental dan semangat motivasi. Peran sebagai pembimbing dibuktikan melalui upaya memantau perkembangan

anak jalanan, membangun dan menjalin komunikasi yang baik, serta mengarahkan hal yang baik dan benar. Peran sebagai pelatih diwujudkan melalui kegiatan pelatihan potong rambut, upaya yang dilakukan mencakup pemberian fasilitas secara lengkap, dan berupaya mencari dan mengundang instruktur pelatihan yang berkompeten. Peran sebagai promotor melalui upaya memberikan dana sebagai modal awal untuk anak jalanan mulai membuka usaha potong rambut ataupun magang di tempat lain, serta peralatan lengkap potong rambut yang sebelumnya digunakan dalam pelatihan juga diberikan untuk anak jalanan. Fungsi peran yang dilakukan tersebut membawa perubahan positif terhadap kemandirian anak jalanan, dapat dilihat melalui perubahan pada kemandirian emosinya, sekarang anak jalanan dapat mengontrol emosi dalam situasi dan kondisi apapun, serta dapat mengontrol tindakan dan sikap yang baik. Kemandirian ekonomi, membawa perubahan pada anak jalanan yang saat ini mereka dapat memiliki usaha potong rambut atau memiliki pekerjaan sesuai keterampilannya. Selain itu, kemandirian intelektual anak jalanan juga mengalami perubahan terkait perilaku mereka yang saat ini sudah dapat berpikir tentang akibat dari apa yang mereka lakukan, anak jalanan juga dapat berpikir terhadap solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Terakhir, kemandirian sosial, anak jalanan mampu berubah dan mengembangkan hal tersebut, saat ini mereka dapat berinteraksi dengan orang baru yang bukan berasal dari komunitas dan sesama anak jalanan.

Saran yang dapat penulis berikan bagi Dinas Sosial diharapkan agar terus menyelenggarakan program pelatihan-pelatihan secara konsisten dan meningkatkan kualitas peran yang dilaksanakan, agar dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh anak jalanan, sehingga tidak akan ada lagi anak yang berada di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, disarankan untuk Dinas Sosial agar memberikan sertifikat terhadap anak jalanan guna sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan keterampilan potong rambut. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian terkait peran

Dinas Sosial, disarankan dapat mengembangkan penelitian terkait peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang sasarannya tidak hanya pada anak jalanan saja. Kemudian bagi peneliti selanjutnya juga disarankan mengembangkan penelitian sebaik mungkin dengan bahasan tentang evaluasi program pelatihan bagi anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdaniah, F., Hoerniasih, N., & Dewi, R. S. (2022). Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Keterampilan Tata Boga Di PKBM Cendikia Cemerlang Kecamatan Parung Panjang Life Skill Education Training Through Gastronomy in PKBM Cendikia Cemerlang Parung Panjang District. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 105-111.
- Aisyaroh, F., dan Suhanadji. (2018). Kemandirian anak jalanan dalam perspektif pendidikan kritis di Yayasan Alit Surabaya. *J+ Plus Unesa*. 7(3): 2-5.
- Ariefianto, L., & Hilmi, M. I. (2019). The Contribution Nonformal Education in Tourism Development Through Empowerment and Training of Street Vendors. *Journal of Nonformal Education*, 5(1), 15-24.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Oktober. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Dewi, D. S., Imsiyah, N., & Hasan, F. (2022). Transformative Learning Terhadap Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.19184/jlc.v6i1.30839>.
- Hidayat, M. A., A. Anwar, dan N. Hidayah. (2017). Pendidikan Non Formal dalam meningkatkan keterampilan anak jalanan. *Edudeena*. 1(1): 36.
- Kanan, M., dan W. Yulianingsih. (2018). Peran fasilitator dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan melalui kelompok belajar paket c "suket teki" di Kota Kediri. *J+ Plus Unesa*. 7(1): 1-5.
- Masyhud, M. S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Edisi Kelima. Jember:

- LPMPK.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ketigapuluhsembilan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, M. A. 2017. Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan melalui pelatihan melukis di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. 1(1): 2-7.
- Rahmaveda, A. (2017). Pemberdayaan anak jalanan di Kota Surabaya (sinergitas antar stakeholders dalam peningkatan kemandirian anak jalanan). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 5(3): 2-6.
- Rahmawati, P., Indrianti, D. T., & Alkornia, S. (2021). Kemandirian Masyarakat Lanjut Usia Melalui Kampung Lanjut Usia. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 14.
- <https://doi.org/10.19184/jlc.v5i2.30809>
- Rodiyah, S., Imsiyah, N., & Hasan, F. (2021). Dampak Pelatihan Tata Rias Terhadap Keberdayaan Waria. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 1-7.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta